



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBUBARAN TIM PENANGGULANGAN

MASALAH UTANG-UTANG PERUSAHAAN SWASTA INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menanggulangi gejolak moneter yang terjadi di Indonesia, pada masa Kabinet Reformasi Pembangunan telah dibentuk Tim Penanggulangan Masalah Utang-utang Perusahaan Swasta Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 1998;
  - b. bahwa dengan terbentuknya Kabinet Persatuan Nasional serta telah semakin efektifnya pelaksanaan tugas pemerintahan negara, dipandang perlu untuk meninjau kembali keberadaan Tim Penanggulangan Masalah Utang-utang Perusahaan Swasta Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu untuk membubarkan Tim Penanggulangan Masalah Utang-utang Perusahaan Swasta Indonesia tersebut;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBUBARAN TIM PENANGGULANGAN MASALAH UTANG-UTANG PERUSAHAAN SWASTA INDONESIA.

Pasal 1

Membubarkan Tim Penanggulangan Masalah Utang-utang Perusahaan Swasta Indonesia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 1998 serta kelompok/satuan kerja yang dibentuk sebagai penunjang pelaksanaan tugas tim tersebut.

Pasal 2

Semua dokumen dari Tim Penanggulangan Masalah Utang-utang Perusahaan Swasta Indonesia yang telah dibubarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diserahkan kepada Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri.

Pasal 3

Dengan pembubaran Tim Penanggulangan Masalah Utang-utang Perusahaan Swasta Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 1998 tentang Tim Penanggulangan Masalah Utang-utang Perusahaan Swasta Indonesia dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Pebruari 2000  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID